

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Didasarkan kepada penjelasan yang dituangkan dalam bab-bab terdahulu, dapatlah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Yang melatarbelakangi terhadap kasus talak dan rujuk setelah talak tiga adalah karena terjadinya pertengkaran terus menerus. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tiga kali talak diluar sidang pengadilan agama.
- 5.1.2 Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya rujuk setelah talak tiga tanpa menunggu mantan istri menikah lagi dengan laki-laki lain adalah karena faktor mempertimbangkan anak, karena faktor adanya penyesalan, faktor karena adanya hutang dan karena faktor selalu bersama dalam bekerja.
- 5.1.3 Jika dilihat dari segi undang-undang Nomor satu tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 163 menegaskan bahwa suami tidak bisa merujuk kembali istrinya jika telah menjatuhkan tiga kali talak kepada istrinya. Akan tetapi jika dilihat dari kasus di atas yang telah mentalak istrinya diluar pengadilan dalam pasal 39, bahwa suami tidak diakui oleh pengadilan telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka suami boleh bergaul dengan istrinya kembali tanpa harus merujuk istrinya yang sudah dijatuhkan tiga kali talak diluar pengadilan. Dari pendapat penulis dari kasus di atas, maka sah suami kembali kepada istrinya jika dilihat dari segi undang-undang Nomor satu tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam..

5.2. Saran

Melalui tulisan ini, penulis menyarankan:

- 5.2.1. Kepada Suami dan Istri yang rujuk setelah tiga kali talak agar tidak rujuk kembali, karena itu adalah perbuatan yang diharamkan syari'at Islam.
- 5.2.2. Kepada seluruh orang tua terutama orang tua yang terlibat dalam melakukan rujuk setelah tiga kali talak, agar memberikan nasehat kepada anak-anaknya, yang ingin melakukan rujuk setelah talak tiga.
- 5.2.3. Kepada pemuka agama, diharapkan lebih arif dan bijaksanan dan bertindak dan dapat berperan aktif memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dalam konsep pernikahan terutama dalam talak dan praktek rujuk yang dibolehkan dalam syariat Islam, agar masyarakat mengerti bahwa rujuk setelah talak tiga adalah haram.